

KONFLIK HUKUM UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

Asma Karim

Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon
e-mail:asmak2261@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the law conflict of Act RI No. 19, 2002 on Copyright with the traditional community rights in Indonesia. This study used a normative juridical method. Based on a normative study can be recognized: *First* the Act No. 19, 2002 lead to the law conflicts because of the formulation of Article 10 of this Act only authorizes the head of state as the Folklore holder (Folklore: part of the *Traditional Knowledge*) but the community rights as the owner of *Traditional Knowledge* and the Folklore itself was not accommodated in this Act, so that its existence was marginalized. *Secondly*, the differences in paradigms on the ownership concept between the customary law and Western law in the protection of intellectual property rights lead to many deviations that adverse the traditional community rights themselves.

Keywords: Law Conflict, Act on Copyright with the Traditional Community rights

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang konflik hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil kajian normatif dapat diketahui: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 menimbulkan konflik hukum karena formulasi pasal 10 Undang-Undang ini hanya memberikan wewenang kepada negara sebagai pemegang folklor (Folklor: bagian dari *Traditional Knowledge*) namun hak-hak masyarakat selaku pemilik *Traditional Knowledge* dan Folklor itu sendiri tidak diakomodir dalam Undang-Undang ini, sehingga eksistensinya termarjinalkan. Kedua, adanya perbedaan paradigma tentang konsep kepemilikan antara hukum adat dan hukum barat dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menyebabkan banyak terjadi penyimpangan yang merugikan hak-hak masyarakat adat itu sendiri.

Kata kunci: Konflik hukum, Undang-undang Hak Cipta dan Hak-hak Masyarakat Adat

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) atau *intellectual Property Right* saat ini telah menjadi isu global khususnya dikalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HKI. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling keras menyuarakan pentingnya perlindungan hukum terhadap HKI disebabkan negara tersebut mengandalkan sektor industri kreatif sebagai penghasil devisa utama¹

¹Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.6.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitan HKI yang telah menjadi perhatian masyarakat dunia dengan turut serta meratifikasi perjanjian internasional dibidang HKI. Banyak kalangan menduga pembuatan undang-undang tentang HKI di Indonesia dilatarbelakangi oleh desakan dari negara-negara maju; meskipun demikian, kejadian ini semestinya dapat kita maknai secara positif, yaitu sebagai negara yang beradab kita memang sudah seharusnya ikut menghargai hasil karya cipta dan temuan orang lain atau bangsa lain. Dengan demikian munculnya perundang-undangan tentang HKI harus dijadikan momentum kebangkitan industri kreatif ditanah air, sehingga sektor ini dapat menjadi penghasil utama devisa nasional.² Permasalahan HKI dalam perjanjian internasional diatur dalam TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota, Pada tanggal 15 April 1994 turut menandatangani perjanjian ini dan disahkan dengan dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. TRIP's merupakan perjanjian multilateral yang paling lengkap mengatur HKI termasuk didalamnya pengaturan tentang Hak Cipta. Konsekuensi yuridis dari diratifikasinya perjanjian TRIP's adalah Indonesia harus membuat payung hukum yang mengatur HKI termasuk didalamnya Hak Cipta.

Negara Republik Indonesia mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka, yaitu dibentuknya Undang-Undang RINomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undangtersebut pada prinsipnya peraturannya sama dengan *Auteurswet* 1912 dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1982 tersebut, maka *Auteurswet* dinyatakan tidak berlaku lagi. Setelah lima tahun berjalan UU nomor 6 tahun 1982 diubah dengan UU nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas UU nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta. Perubahan UU tersebut tidak sampai penggantian UU karena UU nomor 7 tahun 1987 tidak mengubah seluruh pasal-pasalnya melainkan hanya mengubah sebagian pasal-pasal dari UU nomor 6 tahun 1982. Pasal-pasal yang tidak diubah dinyatakan tetap berlaku. Kemudian setelah berjalan hampir 10 tahun UU nomor 6 tahun 1982 *jo* UU nomor 7 tahun 1987 diubah dengan UU nomor 12 tahun 1997.³ Kemudian pada tahun 2002 Undang-Undang tentang Hak Cipta (UUHC) diganti lagi dengan Undang-undang RINomor 19 tahun 2002 yang dibuat pada era reformasi yang menjunjung tinggi semangat kebebasan dan keterbukaan serta demokratisasi baik pada tataran eksekutif, legislatif serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Dari sekian banyak permasalahan yang dibahas dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002 yang sampai saat ini masih menimbulkan

² *Ibid.*

³ Gatot Supramaono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.5-6.

konflik hukum adalah masalah pengaturan perlindungan hukum atas *Traditional Knowledge* yang termasuk didalamnya adalah folklor.

Traditional knowledge adalah karya masyarakat tradisional (adat) yang bisa berupa adat budaya, karya seni dan teknologi yang telah turun temurun digunakan sejak nenek moyang. Adat budaya dan karya seni tradisional kemudian dikelompokkan menjadi folklor, sedangkan *traditional knowledge* lebih mengarah karya berbasis Paten. Baik folklor maupun *traditional knowledge* sudah merupakan milik umum masyarakat sehingga secara individual tidak diketahui penemu/pencipta atau pemiliknya. *Traditional Knowledge* atau pengetahuan tradisional menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan, belum dilindungi secara tepat dalam hukum kekayaan intelektual. Banyaknya pengetahuan tradisional Indonesia yang telah dipatenkan oleh orang asing, ataupun karya seni tradisional yang didaftarkan sebagai hak ciptanya telah membuka mata bangsa Indonesia untuk berupaya melindunginya. Masalahnya, apakah pengetahuan tradisional dapat dilindungi oleh hukum.⁴ Didalam pasal 10 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 dijelaskan bahwa :

1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya lainnya.
2. Negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
3. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2) orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut.

Selanjutnya didalam penjelasannya disebutkan dalam rangka melindungi folklor dan hasil budaya rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak misi kebudayaan tersebut. Namun ketentuan dalam UUHC sangat abstrak, karena didalam UUHC eksistensi masyarakat adat yang notabenenya sebagai pemilik, sekaligus pengelola *traditional Knowledge* dan *folklor* ini hak-haknya tidak diakomodir dalam UUHC nomor 19 tahun 2002 ini. Selain itu perbedaan paradigma masyarakat adat tentang konsep kepemilikan sangat bertolak belakang dengan paradigma kepemilikan konsep hukum barat. Sehingga UU ini disatu sisi membawa perkembangan dalam bidang hukum HKI namun

⁴Endang Purwaningsih, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas YARSI, 2012), h 42.

disisi lain keberadaan UUHC telah menimbulkan konflik hukum dengan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Oleh karenanya memberikan inspirasi bagi penulis untuk membahasnya dalam tulisan ini dengan permasalahan: mengapa Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 menimbulkan konflik hukum dengan hak-hak masyarakat adat di Indonesia?

KONSEP MASYARAKAT HUKUM ADAT

Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter masing-masing yang unik. Karakter itu terbentuk berdasarkan sejarah dan perkembangan budaya masyarakatnya.⁵ Soerjono Soekanto, menggambarkan masyarakat adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, Banjar di Bali, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Penghidupan mereka berciri komunal dimana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar.⁶ Di dalam lingkungan masyarakat adat itulah bersemayam dan berlaku hukum adat yang didalamnya terdapat suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat hukum adat.

Masyarakat Hukum adat menurut Ter Haar adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Selanjutnya secara internasional Konvensi ILO (*international Labour Organization*) 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdomisili dinegara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus. Sedangkan Masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang

⁵Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen," *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3 Tahun 2010, h.452.

⁶M.Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara," *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 15/ Juli 2008, h. 339.

memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas.⁷

Berdasarkan pada pendapat tersebut diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang berdiam disuatu tempat tertentu yang memiliki sistem nilai, ideology, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas.

Eksistensi masyarakat hukum adat dalam Amandemen II UUD 1945 pasal 18b disebutkan : ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Lebih jauh dikemukakan lagi dalam Amandemen II UUD 45 pasal 28I (HAM) sbb: ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan dalam UUD 1945 sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut sebagai bentuk perlindungan Hak Azasi manusia terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia.

PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Moh. Mahfud MD mengatakan ada dua karakter produk hukum yaitu pertama, produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.⁸ Kedua produk hukum konservatif adalah produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, berisifat instrumental, yakni menjadi masyarakat alat pelaksanaan ideology program negara.⁹ Hukum sebagai produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbang kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal tersebut merupakan sebuah fakta dimana setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dari kalangan para politisi. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 merupakan undang-undang

⁷Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam*, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24, h. 4

⁸Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka LP3ES Kerja Sama UII Press, 1989), dalam Abdul Latief dan H.Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 29.

⁹*Ibid.*

yang dibuat dalam era reformasi yang mengagungkan demokratisasi. Dengan tujuan tidak lain adalah sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap karya cipta anak bangsa.

Namun demikian proses pembuatan UUHC Nomor 19 Tahun 2002 kesannya sangat tidak demokratis karena tidak sepenuhnya membawa aspirasi masyarakat secara umum, tapi lebih kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang berada di balik bayang-bayang elite politik, yang tidak lain adalah untuk menguatkan sistem ekonomi mereka; dan terlebih lagi adalah adanya intervensi asing kedalam proses pembuatan undang-undang ini. Intervensi tersebut antara lain:¹⁰

1. Intervensi pemerintah kepemerintah (*government to government*), yakni pemerintah asing secara langsung menekan pemerintah suatu negara agar memasukkan suatu klausul atau agenda dalam perundang-undangannya. Seperti yang terjadi pada undang-undang hak cipta dimana sebelumnya Indonesia dicap sebaga salah satu negara pembajak hasil karya terbesar didunia.
2. Intervensi lembaga internasional (*world to government*). Seperti PBB, WTO, IMF yang mengambil peran penekan. Kelompok ini sedikit "lebih elegan " karena seakan-akan agenda yang ingin dipaksakan adalah kesepakatan-kesepakatan internasional. Apabila tidak diikuti bisa terkucilkan atau tidak lagi pantas untuk menerima kerjasama dunia. Dalam bidang HKI Indonesia dituntut meratifikasi sejumlah konvensi-konvensi internasional yang menangani bidang HKI.
3. Intervensi dunia bisnis (*business to government*) baik yang bergerak dilingkup internasional maupun bisnis yang hanya bergerak di lingkup domestic. Para pengusaha atau investor ini dapat menekan pemerintah agar memuluskan berbagai kepentingan mereka dalam undang-undang. Dengan demikian karya-karya yang dianggap mereka memiliki nilai akan sangat tepat mendapatkan perlindungan hukum.
4. Intervensi lembaga swadaya masyarakat (*Non government Organization*), LSM termasuk ormas-ormas dapat menjadi kelompok penekan (*pressure group*) yang efektif pada pemerintah. Baik itu asing maupun domestic
5. Intervensi kaum intelektual (*intelctual to government*), para ilmuan, lembaga konsultan, bahkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat dapat dipakai untuk menekan pemerintah agar meloloskan suatu agenda dalam perundang-undangannya. Yang kesemuanya sulit untuk dideteksi.

Berdasarkan pada penjelasan sebagaimana diatas setidaknya ditarik dua faktor yang sangat mempengaruhi proses terbentuknya UUHC ini, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi proses pembuatan UUHC ini antara lain: a). Adanya penemuan-penemuan baru dibidang hak cipta yang belum tersentuh oleh UUHC sebelumnya, sehingga perlu

¹⁰ *Ibid.*, h.169

perlindungan lebih lanjut didalam UUHC yang baru, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian hari dengan ciptaan yang semakin spektakuler.b). Maraknya aksi pembajakan, penjiptakan, atau pemalsuan karya cipta dengan berbagai motif yang belum diatur sebelumnya dalam UUHC, sehingga perlu untuk memberlakukan UU ini dengan berbagai sanksi pidana maupun perdata yang lebih tegas lagi terhadap pelaku kejahatan di bidang hak cipta.

Faktor Eksternal yang mempengaruhi proses pembuatan UUHC adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu upaya menarik simpati dunia internasional. Maraknya aksi pembajakan di Indonesia membuat negara kita dituding sebagai negara pembajak di dunia, sehingga dengan adanya UUHC yang baru diharapkan dapat membangkitkan kepercayaan dunia internasional khusus dalam bidang hak cipta.
- b. Sebagai upaya untuk melakukan harmonisasi dalam bidang hukum hak cipta di Indonesia. Selama ini harmonisasi hukum di negara berkembang merupakan suatu hal yang urgen untuk dicapai. Harmonisasi yang menjerumus pada keseragaman di bidang infrastruktur hukum akan berdampak pada kenyamanan untuk berinvestasi dari pelaku usaha negara maju di Indonesia yang sedang berkembang.
- c. Sebagai Usaha untuk merespon Kebutuhan Masyarakat. Dalam banyak kesempatan, negara-negara donor mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk membentuk suatu UU. Negara-negara asing berdalih bahwa apa yang di lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Bahkan pesan-pesan sponsor asing itu telah menyusup menjadi agenda kerja para pejabat dan politisi.

KONFLIK HUKUM DALAM UUHC NOMOR 19 TAHUN 2002

1. Konflik Hukum Terkait Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan *Traditional Knowledge*¹¹ dan Folklor¹²

Pertentangan kepentingan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat menimbulkan konflik. Suatu konflik muncul sebagai bentuk

¹¹*Traditional knowledge* atau pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang merujuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal dari seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk folklor, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Lihat Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.27-28.

¹²Folklor dalam penjelasan pasal 10 UUHC : sekumpulan ciptaan tradisional masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budaya-budayanya berdasarkan standard nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk: a). Cerita, puisi rakyat, b).Lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional.c). Tari-tarian rakyat, permainan tradisional.d). Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrument musik dan tenun tradisional.

ekspresi ketidakpuasan. Ketika terjadi pertentangan kepentingan, hukum akan bertindak sebagai panglima, dalam konsep Bredemeir Hukum di sebut sebagai mekanisme integrasi. Hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur. Pada waktu timbul sengketa dalam masyarakat, maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa itu diselesaikan. pembiaran terhadap sengketa itu tanpa penyelesaian akan menghambat terciptanya suatu kerjasama yang produktif dalam masyarakat.¹³

Pembuatan UUHC Nomor 19 Tahun 2002 satu sisi membawa dampak positif dalam sistem hukum nasional yang artinya bahwa sudah sepantasnya hasil karya yang dihasilkan memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya memerlukan suatu perlindungan hukum. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan folklor ini akan berkaitan dengan peran negara dalam mewujudkan cita hukum Indonesia sebagai yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat, yaitu antara lain : 1). Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan; 2). Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; 3). Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; 4). Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Formulasi (redaksi) pasal di atas merupakan pemikiran yang progresif mengingat Indonesia memang kaya akan potensi ekspresi budaya yang menjadi hak bersama (hak komunal).¹⁴

Pada sisi yang lain UUHC nomor 19 tahun 2002 mengancam eksistensi hak-hak masyarakat adat. Seperti yang telah disinggung pada latar belakang bahwa ketentuan pasal 10 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 memberikan kewenangan negara sebagai pemegang hak cipta atas folklor yang merupakan bagian daripada *traditional knowledge*; Ketentuan UUHC hanya menyebut kata folklor, namun folklor sendiri merupakan bagian dari *traditional knowledge* maka dalam tulisan ini penulis akan membahasnya secara bersama-sama. Ketentuan pasal 10 UUHC antara lain :1). Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya lainnya.2). Negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. 3). Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2) orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h.28.

¹⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.188.

Ketentuan pasal 10 tersebut menggambarkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan mengambil alih *traditional knowledge* dan folklor secara otomatis tanpa melalui proses apapun. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya praktik monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersialisasi tanpa izin oleh pihak asing dan dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak misi kebudayaan tersebut. Sesuai ketentuan UUHC secara yuridis pemegang hak cipta tersebut adalah negara, meskipun secara de facto masyarakat adat merupakan pemilik, dan pengelola *traditional knowledge* dan folklor. Namun formulasi kalimat dalam pasal 10 UUHC yang tidak mengakomodir hak-hak masyarakat adat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kepentingan antara negara dan masyarakat. Misalnya dalam hal pemanfaatan *traditional knowledge* atau folklor oleh pihak lain dengan seizin negara (untuk kepentingan komersialisasi), seharusnya diperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat atas keuntungan yang diperoleh negara melalui pembayaran royalty; selain harus ada mekanisme atau tata cara pendistribusiannya royalty tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan dalam menjaga dan melestarikan *traditional knowledge* dan folklor.

Tujuannya tidak lain agar masyarakat bisa menikmati manfaat ekonomidari *traditional knowledge* dan folklor tersebut. Karena urgensi daripada diberlakukannya suatu UU adalah melahirkan aspek yuridis (aspek kepastian hukum), aspek sosiologis (aspek manfaat) dan aspek filosofis (aspek keadilan). Sebagaimana dikatakan oleh Gustav Redbruch bahwa hukum itu memiliki tiga aspek, yakni aspek keadilan akan menunjuk kepada kesamaan hak didepan hukum (penulis menekankan pada pemberian kesejahteraan bagi masyarakat). aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia (penulis: adanya pemberian manfaat bagi masyarakat); dan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan).¹⁵

Adanya formulasi kalimat dalam UUHC terlalu abstrak memberikan kesan negara seolah-olah memonopoli hak-hak masyarakat adat dalam *traditional knowledge* dan folklor. Ketidakseimbangan kepentingan tersebut memerlukan adanya penataan perubahan. Sehingga perlu langkah progresif untuk menata perubahantersebut. Dari sinilah manfaat *law is a tool of social engineering* sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Maksud yang ingin disampaikan Pound adalah untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut diatur sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. manfaatnya dalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa

¹⁵Bernard L.Tanya dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*,(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h.171.

sehingga mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan.¹⁶

Keberadaan negara sebagai pemegang *traditional knowledge* dan *folklor* telah memarginalkan hak-hak masyarakat adat itu sendiri. Dalam praktik selama ini diketahui bahwa pengambilalihan ini dalam hal ini dilakukan secara langsung oleh negara tanpa kemudian membicarakan dengan masyarakat adat yang ada dalam komunitas folklor tertentu yang kemudian menimbulkan banyak permasalahan hukum. Menurut M. Dwi Marianto menyebutkan, bahwa perlindungan terhadap *folklor* seharusnya tidak saja melindungi mengenai objek folklornya, namun juga meliputi perlindungan masyarakat adatnya. Selama ini memang perlindungan terhadap folklor hanya diprioritaskan kepada perlindungan objek folklor saja, sehingga tidak jarang kedudukan masyarakat adat sebagai pihak yang secara kontinu melestarikan folklor tersebut menjadi terabaikan. Ilustrasinya sederhana, ketika ada pemanfaatan hasil ciptaan tradisional oleh pihak asing secara melawan hukum, maka yang dirugikan adalah masyarakatnya, bukan folklornya. Itulah mengapa perlindungan masyarakat perlu mendapatkan porsi dalam perlindungan hukumnya.¹⁷

Pada ketentuan pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian tertulis atau, dan atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa ada mekanisme tertentu untuk mengalihkan sebuah hak cipta kepada pihak lain. Ini mengandung arti ada interaksi yang seharusnya dilakukan dalam hal pengalihan hal cipta.

UUHC terkesan mengesampingkan keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Tidak ada rumusan sama sekali mengenai posisi masyarakat adat dalam perlindungannya. Inilah mengapa banyak pihak yang tidak begitu selaras atau menentang rumusan pasal 10 UUHC tahun 2002 ini. Contoh sederhana, selama ini belum ada konsep yang diterapkan dalam UU ini yang mengatur mengenai bagaimana pengaturan pembagian atau distribusi royalti atau keuntungan ekonomi ketika memang kebudayaan atau folklor tertentu yang dikuasai oleh negara kemudian dimanfaatkan oleh pihak asing. Ketika negara dalam hal ini memperoleh keuntungan ekonomi, apakah masyarakat adat sebagai komunitas yang melestarikan *traditional knowledge* dan *folklor* ini mendapat royalti dan berapa besarnya. Hal ini sampai sekarang belum didapatkan kejelasannya dari pengaturan pemerintah, padahal hal ini merupakan satu upaya untuk menjamin hak-hak masyarakat adat tersebut.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h.154-155

¹⁷ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.116.

¹⁸ *Ibid.*

Menurut Hawin hal tersebut merupakan permasalahan besar dan diatur secepatnya. Kalau permasalahan ini tidak mendapatkan pengaturannya, maka UUHC merupakan satu bentuk kolonialisme negara terhadap masyarakatnya, karena negara memonopoli kekayaan masyarakat atau warga negaranya tanpa kemudian memikirkan bagaimana kesejahteraan yang diperoleh dengan adanya monopoli tersebut. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh. M. Dwi Harianto bahwa ada ketakutan negara akan menjadi penjajah terhadap warganya sendiri. Hal ini menunjukkan tidak komprehensifnya pengaturan yang ada, yaitu UUHC nomor 19 tahun 2002 dalam menjamin hak-hak masyarakatnya.¹⁹

Eksistensi masyarakat adat dalam konteks ini mutlak dilakukan perlindungannya. Hal ini dapat dikaji melalui beberapa peraturan terkait yang mengatur mengenai masalah kedudukan masyarakat adat. Peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah ini selain UUHC nomor 19 tahun 2002 antara lain:

- a. Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.*”

Mengingat budaya merupakan hak umat manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, maka diperlukan sebuah peraturan yang setingkat undang-undang untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dari eksploitasi komersil dan pencurian. Folklor merupakan satu bagian dari ekspresi tradisional yang dalam hal ini diperlukan satu peraturan tertentu yang dapat melindungi dari pencurian.

- b. Pasal 281 ayat 3 UUD 1945. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa “*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”. Folklor merupakan bentuk identitas budaya dan didalamnya terhadap hak masyarakat tradisional, untuk itu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional atau folklore perlu dilakukan guna menghormati dan melindungi hak masyarakat tradisional.
- c. Pasal 32 ayat 1 UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa “*negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya*”. Dalam pasal ini, selain memajukan kebudayaan nasional Indonesia, juga negara menjamin kebebasan masyarakat untuk terus mengembangkan kebudayaan tanpa memerlukan batasan jika akan menyelenggarakan pagelaran kebudayaan.

¹⁹ *Ibid.*

- d. UU Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Pasal 23 ayat 2 dalam UU ini menyatakan bahwa “*pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non hayati Indonesia*”. Dalam pasal ini pemerintah menjamin perlindungan nilai budaya asli masyarakat namun tidak disertai pengaturan dan definisi yang jelas budaya asli masyarakat.
- e. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. UU ini menetapkan diberlakukannya Kovenan Internasional tentang hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 1966 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu pemenuhan hak-hak sosial dan budaya termasuk dalam masyarakat adat perlu mendapatkan dan perlindungan dari negara termasuk diatur dalam peraturan tertentu.

2. Konflik Hukum Terkait Adanya Penggunaan Traditional Knowledge dan Folklor Yang Menyimpang dalam Sistem HKI: Paradigma Kepemilikan Konsep Hukum Adat Versus Hukum Barat

Sebagai negara dengan sebutan mega biodiversity (pemilik kekayaan alam terbesar) sadar atau tidak sadar bahwa pada era globalisasi ini kita dituntut untuk mampu melindungi sumber kekayaan alam dan warisan budaya bangsa kita. Paradigma kepemilikan dalam konsep hukum barat mengedepankan kepemilikan individual sementara dalam kultur masyarakat kita merupakan kultur yang mengedepankan kebersamaan atau komunalistik. Konsep kebersamaan ini merupakan wujud daripada menjelmannya sistem hukum adat. Sementara itu paradigma kepemilikan konsep hukum adat dalam memahami *traditional knowledge* dan folklor sebagai warisan budaya (*cultural heritage*), merupakan kepemilikan bersama antara masyarakat adat. Sehingga tidak ada pengakuan kepemilikan secara individual, tidak ada monopoli dan komersialisasi sebagaimana dalam paradigma kepemilikan konsep hukum barat.

Hak-hak masyarakat adat diakui dalam instrument internasional termasuk deklarasi Hak Azasi Manusia, Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Budaya, Sosial Dan Hak-Hak Sipil Dan Politik. Dalam konvensi ILO nomor 169 dan Deklarasi HAM tentang PBB namun demikian karakter kepemilikan intelektual yang dimiliki masyarakat adat sering tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek spiritual, budaya, sosial dan ekonomi kehidupan adat. Selain itu sifat kepemilikan kolektif atau kepemilikan bersama masyarakat tidak bisa diakomodasi sepenuhnya dalam hukum kepemilikan intelektual yang ada.²⁰

²⁰Lukman Hakim, *Upaya Harmonisasi Hukum Terhadap Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) di Indonesia*, Jurnal Yustika, Volume 12, Nomor 2 Tahun 2009, h. 173.

Dalam konteks Hak asasi Manusia meskipun hak masyarakat adat untuk melestarikan, dan melindungi praktek-praktek tradisional, pengetahuan dan cara hidupnya diakui secara internasional, warisan budaya dari banyak masyarakat adat terancam dan banyak masyarakat adat tidak dapat menikmati hak asasi dan kebebasan mereka. Beberapa perusahaan penelitian dan obat-obatan mematenkan serta mengkalim kepemilikan atas tanaman obat dan tradisional, meskipun masyarakat telah menggunakan tanaman tersebut selama generasi kegenerasi. Misalnya jenis jamu-jamuan Jawa, setidaknya ada 17 jenis jamu yang telah lahir di Jawa tetapi dipatenkan di Jepang, sedangkan kekayaan tradisional Indonesia khususnya seni tradisional ciptaan masyarakat Bali banyak yang didaftarkan di Amerika Serikat. Dibanyak kasus perusahaan tersebut tidak mengakui kepemilikan tradisional dan tidak memberikan masyarakat pembagian yang adil atas keuntungan ekonomi, sosial, dan medis yang diperoleh dari penggunaan pengetahuan tradisional dan praktek masyarakat adat yang bersangkutan.²¹

Agus Sarjono mengatakan bahwa penggunaan konsep pengetahuan tradisional sebagai HKI ternyata membawa kerugian bagi negara berkembang terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional dimaksud. Negara maju mengetahui bahwa konsep HKI dipersyaratkan adanya pemilik individual, hal mana tidak terdapat dalam konsep pengetahuan tradisional, negara-negara berkembang belum siap untuk mengajukan klaim kepemilikan kolektif atas pengetahuan tersebut.²²

Dalam kaitannya dengan pengetahuan tradisional dibidang obat-obatan misalnya, orientasi masyarakat tradisional atau masyarakat lokal sangat berbeda dengan masyarakat Barat. Misalnya pada masyarakat Lombok, Jawa Tengah, Bali, memperlihatkan, bahwa orientasi para dukun adalah menolong orang sakit sehingga tidak dikenal istilah membeli obat tetapi meminta obat kepada para dukun tersebut dan tidak diminta jasa pembayaran penyembuhan.²³ Pandangan masyarakat tersebut bukanlah sebagai kebodohan apalagi keterbelakangan, karena kebahagiaan buat anggota masyarakat tradisional tidak pernah diukur dengan banyak sedikitnya harta kekayaan duniawi. Suatu pandangan yang sangat bertolak belakang dengan masyarakat Barat yang menempatkan pengetahuan tradisional sebagai *property (intellectual property)* yang bisa menjadi objek hak milik dan dapat dikomersilisasikan untuk memperoleh uang atau kekayaan kebendaan. Penerapan konsep Barat terhadap pengetahuan tradisional akan membawa dampak :

1. Pengetahuan tradisional hanya dianggap sebagai sebuah benda;
2. Pengetahuan tradisional diturunkan derajatnya menjadi hanya sebuah objek pemilikan individu;

²¹ *Ibid.*

²² Agus Sarjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), h.55-56

²³ *Ibid.*, h.125

3. Untuk mendapatkan pemilikan atas pengetahuan tradisional itu memerlukan langkah-langkah inventif tertentu;
4. Pengetahuan tradisional menjadi objek tindakan komersialisasi;
5. Nilai pengetahuan itu menjadi hanya sebatas nilai pasar;
6. Pengetahuan itu hanya akan dimanfaatkan oleh mereka yang secara ekonomis mempunyai kekuatan atau kemampuan dan menjadi objek manipulasi;

Lebih lanjut Agus Sarjono mengatakan bahwa yang perlu dilindungi dari pengetahuan tradisional, khususnya dibidang obat-obatan adalah bukan pada aspek ekonomis dari pengetahuan tersebut, melainkan lebih pada aspek pengakuan dan pelestarian pengetahuan tersebut sebagai salah satu warisan budaya bangsa. Masyarakat lokal menginginkan agar orang luar (asing) yang memanfaatkan hasil kebudayaan mereka memberikan penghargaan yang semestinya dengan menyebutkan bahwa invensi mereka besumber dari masyarakat lokal yang bersangkutan.²⁴ Pengetahuan tradisional bukanlah sebuah “benda” yang dapat dijadikan sebagai objek pemilikan (*ownership*) melainkan suatu ekspresi kebudayaan suatu masyarakat yang mengandung nilai sakral atau spiritual. Didalam pengetahuan tradisional terkandung elemen hubungan antar manusia dan antar manusia dengan lingkungan baik didalam arti spiritual maupun fisik. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam gaib (*spirit world*), dan antara manusia dengan alam nyata serta dengan masyarakatnya. Keseimbangan diantara komponen kosmos itu bagi masyarakat adalah merupakan titik sentral.²⁵

Perjuangan masyarakat internasional untuk melindungi *Traditional knowledge*nya melalui konferensi internasional pertama Hak Budaya dan Intelektual dari Penduduk asli diadakan di Selandia Baru pada tahun 1993, berhasil mengeluarkan Deklarasi Mataatun, pada dasarnya menyatakan bahwa:²⁶

1. Hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib
2. Masyarakat asli seharusnya menentukan untuk dirinya sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka
3. Alat perlindungan yang ada bersifat kurang memadai
4. Kode etik harus dikembangkan untuk ditaati pengguna luar apabila mencatat pengetahuan tradisional dan adat

²⁴ *Ibid*, h,130

²⁵ Agus Sardjono, *op.cit.*, h.126

²⁶ *Ibid.*, h.44

5. Sebuah lembaga harus dibentuk untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya dan pengetahuan ini, untuk memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya dan untuk berunding dengan pemerintah mengenai undang-undang yang berdampak atas hak tradisional
6. Sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus dibentuk yang mengakui: (1) *collective ownership* dan berlalu surut, (2) *protection against debasement of culturally significant items* (perlindungan terhadap pelecehan dari benda budaya yang penting), (3) *co-operatif rather than competitive framework* (kerangka yang mementingkan kerjasama dibandingkan yang bersifat bersaing), (4) *first beneficiaries to be direct descendants of the traditional guardians of the knowledge* (yang paling berhak adalah keturunan dari pemelihara tradisional pengetahuan). Selanjutnya juga telah diadakan konferensi penduduk asli di Bolivia tahun 1994 dan di Fiji tahun 1995, sementara itu WIPO makin menggiatkan upaya menyusun laporan pencarian fakta dari pengetahuan tradisional.

Selain itu ada yang berpandangan bahwa perlindungan *traditional knowledge* melalui hukum HKI dimaksudkan untuk melindungi hak hasil penciptaan intelektual dengan tujuan sebagai berikut:²⁷ a). Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru; b). Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru; c). Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan dan tindakan *unfair competition*; d). Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik. Walaupun pada prinsipnya terdapat perbedaan pemahaman, namun secara keseluruhan alasan utama diberikannya perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional adalah²⁸ : 1). Untuk pertimbangan keadilan; 2). Upaya konservasi; 3). Memelihara budaya dan praktik hidup tradisional; 3). Mencegah perampasan oleh pihak-pihak tidak berwenang terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional; 4). Mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional.

Ketidakjelasan pasal 10 UUHC mengundang perluasan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan konsep yang secara *inheren controversial* seperti “keaslian artistik”. Terdapat resiko bahwa tergantung dari tata cara pemberlakuannya pasal 10 akan menyebabkan 1). Hilangnya wewenang kelompok atau individu tertentu yang memiliki kepentingan langsung dalam berbagai bidang kesenian. 2). Menyebabkan pembedaan yang tidak tepat antara “kesenian tradisional” dan praktek artistik yang masih hidup kemudian menempatkan tradisi

²⁷Ahmad Zen Umar Purba, “Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.13, April 2001, h. 8, dalam Afrillyanna Purba, dkk, *TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.1,2 dan h.37-38. Lihat pula Kanti Rahayu, Arti Penting *Folklore Dan Traditional Knowledge* Bagi Indonesia Sebagai “*The Country Of Origin*” Hasil Penelitian, Anonim, h.8.

²⁸*Ibid.*, h.43.

sebagai sesuatu yang statis dan tidak relevan. 3). Memicu adanya serbuan (*land rush*) klaim hak kepemilikan individual karena adanya upaya untuk menghindari karya-karya yang dinyatakan sebagai anonim.²⁹ Meskipun demikian untuk mencegah adanya eksploitasi pihak asing yang tidak bertanggungjawab keberadaan UUHC yang mengakomodir *traditional knowledge* dan folklore harus dijadikan momentum untuk memberdayakan hak-hak masyarakat adat yang merupakan *owners* dari *traditional knowledge* dan folklor untuk merevitalisasi atau mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan. Lalu Pharmanegara dalam penelitiannya mengatakan yang diharapkan adalah orientasi pemberdayaan masyarakat adat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan adalah:³⁰

1. Pemuliaan varietas tradisional untuk bahan obat-obatan dikembalikan kepada masyarakat pemilik aslinya, sebagai sumber pendapatan yang besar bagi mereka. Setiap pemanfaatan sumber daya genetik dari resep jamu atau obat-obatan tradisional haruslah dengan ijin dan musyawarah dengan masyarakat adat. Termasuk dibuka peluang produksi jamu atau bahan obat-obatan yang dikelola langsung oleh masyarakat adat sebagai salah satu sumber pendapatan dan dana bagi upaya pelestarian itu.
2. Produksi makanan–minuman khas harus diorientasikan kepada *home* industri yang dimiliki oleh masyarakat adat, sehingga keaslian rasa dan kualitas produksi tetap terjaga. Makanan minuman khas, disamping untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri, memiliki peluang yang sangat besar sebagai bagian dari usaha pariwisata yang tengah digalakkan pemerintah. Untuk itu, perlu upaya bantuan pengelolaan usaha dalam hal pemasaran maupun pengelolaan keuangan.
3. Penguatan kembali varietas lokal dan etnobotani sebagai pilihan dalam pengelolaan petanian dan perkebunan, termasuk didalamnya menghargai pilihan untuk melakukan gerakan non-pestisida, yang memiliki nilai jual tinggi seraya menjaga kelestarian lingkungan.
4. Perlunya dukungan pemasaran terhadap produk–produk kearifan tradisional dari SDG lokal dalam pemanfaatan sebagai sumberdaya ekonomi. Seperti pengenalan manfaat kayu sentigi sebagai kayu anti ular dan serangga, sebagai pilihan lain dari anti serangga yang cenderung membunuh dan merusak kesehatan, dan berbagai.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Henry Soelistyo (Perhimpunan Masyarakat HKI) bahwa bagi Indonesia menerima globalisasi dan mengakomodasi konsepsi perlindungan HKI tidak lantas

²⁹Lukman Hakim, *loc.cit.*

³⁰Lalu Pharmanegara, *Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Sumberdaya Genetik Sebagai Alternatif Penguatan Ekonomi Rakyat*, Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: *Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional*, Badan Pekerja Majelis Kebudayaan-Majelis Adat Sasak Pengurus Nasional Pengetahuan Tradisional, 2010, h. 60

menihilkan kepentingan nasional. Keberpihakan pada rakyat, tetap menjadi justifikasi dalam prinsip-prinsip pengaturan dan rasionalitas perlindungan berbagai bidang HKI di tingkat nasional. Namun, semua itu harus tetap berada pada koridor hukum dan norma-norma internasional.³¹

Guna pembangunan ekonomi Indonesia, apabila perlindungan *traditional knowledge* dapat optimal terlaksana, akan menjadi potensi pengembangan negara dan pemasukan devisa/pendapatan negara. Dalam hal ini, karya dan budaya masyarakat tradisional akan lebih dihargai dan *sense of belonging* (rasa memiliki atau bangga) terhadapnya timbul. Jika Indonesia dengan lebih serius mengelola potensi terhadap *traditional knowledge* bangsa akan memberikan nilai-nilai keuntungan yang sangat banyak baik dari segi ekonomi maupun pengembangan dan pelestarian atas nilai-nilai luhur dari *traditional knowledge* tersebut³²

Keberadaan *traditional knowledge* dan folklor yang dilindungi dengan sistem HKI dinilai sangat sempit ruang lingkupnya, karena di dalam *traditional knowledge* yang berpotensi paten harus ada unsur kebaruan sedangkan folklor harus merupakan karya asli, tidak sinkron karena *traditional knowledge* dan folklor merupakan warisan budaya yang eksistensinya secara turun temurun dari generasi ke generasi. Sehingga konsep perlindungannya sangat sulit jika dilindungi dengan sistem HKI. Sebagai Upaya perluasan perlindungan konsep *traditional knowledge* dan folklore Saat ini telah dibahas Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT). Adapun cakupan kajian yang telah/sedang dibahas adalah:³³

- a. Pertimbangan/kebijakan yang mendasari perlu adanya perlindungan (pelestarian, moral, ekonomi, dsb.),
- b. Siapa yang harus memperoleh manfaat dan siapa pemilik obyek terkait
- c. Obyek yang akan dilindungi (Definisi/Lingkup PT dan EBT),
- d. Kriteria yang harus dipenuhi dan batasan yang tidak boleh dilanggar ,
- e. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemilik, serta pengecualiannya
- f. Aspek perlindungan yang belum diakomodasikan oleh sistem HKI konvensional,
- g. Bagaimana prosedur untuk memperoleh izin pemanfaatan (cara mengadministrasikan) dan menegakkan hak dimaksud (sanksi dan denda),

³¹Henry Soelistyo Budi, *Status Indigenous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HaKI*. (Makalah). *Kajian Sehari "HaKI di Indonesia: Mewujudkan Masyarakat Etik dan profesional"*. (Semarang: Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkajian Strategis dan IIPS, 3 Juni 2000), dalam Prasetyo Hadi Purwandoko, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Guna Melindungi Hak Masyarakat Adat*, (Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo, disampaikan pada SEPAHAM Conference 2011 Rethinking Rule of Law and Human Rights di Surabaya, 20-22 September 2011).

³²*Ibid.*, h.12

³³*Ibid.*, h. 16.

- h. Hal apa yang dapat ditangani secara nasional dan apa yang perlu ditangani secara internasional, serta bagaimana mekanismenya ,
- i. Bagaimana perlakuan terhadap obyek yang merupakan milik/warisan budaya asing ,
- j. Jangka waktu perlindungan,
- k. Negara memiliki kewajiban moral (*ethical imperative*) untuk melestarikan keanekaragaman pengetahuan dan budaya tradisional,
- l. Negara wajib mendukung pembangunan industri kreatif yang utamanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

KESIMPULAN

Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta telah menimbulkan konflik hukum di antaranya ketentuan pasal 10 yang terlalu abstrak yang hanya memberikan hak kepada negara untuk memegang hak cipta atas *traditional knowledge* dan folklor dengan tidak mengakomodir hak-hak masyarakat adat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kepentingan antara negara dan masyarakat. Misalnya dalam hal pemanfaatan *traditional knowledge* atau folklor oleh pihak lain dengan seizin negara, seharusnya diperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat atas keuntungan yang diperoleh negara melalui pembayaran royalty dan tata cara pendistribusiannya kepada masyarakat, agar mereka bisa menikmati manfaat ekonomi dari *traditional knowledge* dan folklor tersebut. Selain itu konflik hukum yang timbul dalam UUHC adalah adanya perbedaan paradigma kepemilikan *traditional knowledge* dan folklor masyarakat adat yang mengedepankan kebersamaan / komunalistik sangat bertolak belakang dengan paradigma kepemilikan konsep hukum HKI atau hukum barat yang mengharuskan kepemilikan yang bersifat individual, sehingga apabila tidak di kelola dengan baik maka akan semakin banyak terjadi eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun banyak mengandung kelemahan eksistensi UUHC harus dijadikan momentum untuk mengembangkan *traditional knowledge* dan folklor dengan pendekatan sistem ekonomi kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riswandi, Budi. *Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Latief, Abdul dan H.Hasbi Ali. *Politik Hukum*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- L.Tanya, Bernard, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2010.
- Lutviansori, Arif. *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sarjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Supramaono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta;Rineka Cipta 2010.
- Suryo Utomo,Tomi. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sumber Lain

- Hakim, Lukman, *Upaya Harmonisasi Hukum Terhadap Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) di Indonesia*, Jurnal Yustika Volume 12 Nomor 2 Tahun 2009.
- Kanti Rahayu, "Arti Penting *Folklore* Dan *Traditional Knowledge* Bagi Indonesia Sebagai *The Country Of Origin*," Hasil Penelitian, Anonim.
- Maladi, Yanis. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*, Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 3 Tahun 2010.
- Pharmanegara, Lalu. *Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Sumberdaya Genetik Sebagai Alternatif Penguatan Ekonomi Rakyat*, Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: *Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional*, Badan Pekerja Majelis Kebudayaan- Majelis Adat Sasak Pengurus Nasional Pengetahuan Tradisional, 2010.
- Prasetyo Hadi Purwandoko. *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Guna Melindungi Hak Masyarakat Adat*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo. Disampaikan pada SEPAHAM *Conference 2011 Rethinking Rule of Law and Human Rights* di Surabaya, 20-22 September 2011.
- Purwaningsih, Endang. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta, 2012.
- Syamsudin, M. *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, *Jurnal Hukum* No. 3, Vol. 15 Juli 2008.
- Sirait, Martua, Chip Fay dan A. Kusworo. *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam*, Southeast Asia Policy Research Working Paper, 2008, No. 24.